



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443, SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : S- 539 /PK/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyaluran Dana Desa dan Pengalokasian ADD

26 Agustus 2015

Yth. Bupati/Walikota Penerima Dana Desa
di Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa setelah APB Desa ditetapkan. Penyaluran Dana Desa tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima kas daerah. Dalam Hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Berdasarkan Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurang DAK setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pengalokasian tersebut dituangkan dalam peraturan bupati/walikota dan disampaikan ke Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober.
3. Berdasarkan Pasal 97 PP 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar:
 - a. Segera menyalurkan Dana Desa tahap I dan tahap II ke Rekening Kas Desa apabila Desa telah memenuhi syarat yang ditentukan serta membantu percepatan pemenuhan syarat tersebut oleh desa.
 - b. Mengalokasikan ADD dalam penyusunan RAPBD tahun 2016 serta menyampaikan peraturan bupati/walikota tentang pengalokasian tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober.

c. Mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi